An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Investasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Nurhalizah[1] ; Safra Handayana[2] ;Hendra[3]*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi investasi akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah diterapkan pada produk tabungan dan deposito mudharabah serta penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha produktif. Sistem ini dinilai lebih adil dibandingkan sistem bunga karena didasarkan pada prinsip bagi hasil dan keterlibatan pada sektor riil. Namun, implementasi mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan seperti asymmetric information, moral hazard, dan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko, pengawasan usaha, dan transparansi laporan keuangan agar investasi mudharabah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: akad mudharabah; perbankan syariah; investasi syariah

Abstract

This study aims to analyze the concept, mechanism, and implementation of mudharabah investment contracts in Islamic banking in Indonesia. The research method used is library research with a qualitative approach through the examination of various literature sources, scientific journals, DSN-MUI fatwas, and regulations related to Islamic banking. The results show that mudharabah is a partnership agreement between the capital owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib) based on a profit-sharing system according to an agreed ratio (nisbah). In Islamic banking practices, mudharabah is implemented in savings and deposit products as well as financing distribution to productive business sectors. This system is considered fairer than the conventional interest-based system because it emphasizes profit sharing and real sector involvement. However, the implementation of mudharabah still faces several

[1]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, nurhalizah8625@gmail.com
[2]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, handayanasafra@gmail.com

challenges, such as asymmetric information, moral hazard, and non-performing financing risks. Therefore, proper risk management, business supervision, and financial transparency are necessary to ensure that mudharabah investments operate optimally and sustainably in accordance with Islamic principles.
Keywords: mudharabah contrac; Islamic banking; Islamic investment; profit sharing.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat signifikan. Minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip Islam terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, mencerminkan kepercayaan publik yang semakin besar terhadap sistem keuangan Islam.

Salah satu daya tarik utama perbankan syariah adalah sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil dan transparan dibandingkan sistem bunga konvensional. Menurut Antonio (2001), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Lebih lanjut, Karim (2004) menyatakan bahwa prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini memberikan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga ketenangan batin dalam bertransaksi.

Salah satu akad utama yang menjadi produk unggulan perbankan syariah adalah akad mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak: pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pihak pengelola. Sudarsono (2003) mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana keuntungan usaha dibagi bersama sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Skema ini dianggap mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi ruh dari ekonomi Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek akad mudharabah dalam perbankan syariah. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian ini penting untuk memahami perkembangan kajian ilmiah di bidang ini dan mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang masih perlu dieksplorasi. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Wiroso (2011) berjudul "Bisnis Syariah" mengkaji secara komprehensif mekanisme akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan mudharabah pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun masih terdapat gap antara konsep ideal dengan praktik di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini adalah tersedianya kerangka analisis yang sistematis untuk menilai kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam produk perbankan berbasis mudharabah. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang dapat diadopsi untuk mengkaji implementasi akad

mudharabah pada perbankan syariah kontemporer. Sedangkan Wahyuni (2016) dalam jurnal berjudul "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri" yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, peneliti menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI, namun dalam beberapa aspek operasional masih terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan, terutama dalam hal transparansi nisbah bagi hasil dan mekanisme pengawasan usaha nasabah. Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis berupa instrumen evaluasi kepatuhan syariah yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Rahmawati (2018) melalui penelitian berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Bank Syariah" yang dipublikasikan di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah menganalisis penerapan mudharabah muthlaqah pada produk tabungan di tiga bank syariah besar di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam implementasi mudharabah adalah asymmetric information antara bank dan nasabah, yang mengakibatkan sulitnya monitoring terhadap penggunaan dana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem informasi yang lebih transparan dan mekanisme audit syariah yang lebih ketat. Penelitian ini relevan sebagai referensi dalam menganalisis tantangan implementasi akad mudharabah pada perbankan syariah. Harahap dan Nasution (2019) dalam artikel berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah" yang dimuat di Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, penelitian ini menguji pengaruh penerapan prinsip bagi hasil mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah dengan menggunakan data panel dari 10 bank syariah periode 2014-2018. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara volume pembiayaan mudharabah dengan Return on Asset (ROA) bank syariah. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa proporsi pembiayaan mudharabah terhadap total pembiayaan masih relatif rendah, yang disebabkan oleh tingginya risiko moral hazard. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami aspek profitabilitas dari penerapan akad mudharabah. Pratiwi dan Husnurrosyidah (2020) dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Mudharabah pada Perbankan Syariah" yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk investasi berbasis mudharabah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 200 responden, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tentang bagi hasil, tingkat kepercayaan kepada bank, dan persepsi mengenai kepatuhan syariah merupakan faktor dominan yang memengaruhi minat investasi mudharabah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi strategi pengembangan produk mudharabah dan relevan sebagai landasan dalam memahami sisi permintaan dari investasi mudharabah pada perbankan syariah.

Meskipun akad mudharabah memiliki landasan yang kuat dalam fiqih muamalah dan telah mendapat legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), implementasinya di perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme bagi hasil, hingga persoalan asimetri informasi antara bank

dan nasabah. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai investasi akad mudharabah pada perbankan syariah menjadi sangat relevan untuk dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai konsep dan mekanisme akad mudharabah dalam perspektif fiqih muamalah dan regulasi DSN-MUI, implementasi investasi akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad mudharabah di perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan konsep akad mudharabah berdasarkan fiqih muamalah dan fatwa DSN-MUI, mendeskripsikan mekanisme investasi mudharabah pada perbankan syariah, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapannya. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta manfaat praktis bagi perbankan syariah, investor, dan regulator dalam mengoptimalkan produk berbasis akad mudharabah. Penelitian ini membatasi kajian pada akad mudharabah dalam konteks perbankan syariah di Indonesia dengan mengacu pada regulasi DSN-MUI dan peraturan OJK yang berlaku.

B. KAJIAN TEORI

Definisi Akad Mudharabah Berdasarkan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Akad Mudharabah dalam Fiqih Muamalah

Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata al-dharb yang berarti bepergian atau berjalan di muka bumi. Pengertian ini merujuk pada aktivitas perjalanan seorang pedagang yang mengelola modal orang lain dalam rangka mencari keuntungan. Dalam terminologi fiqih, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana satu pihak memberikan modal (ra's al-mal) dan pihak lain memberikan keahlian (amal), dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab telah memberikan definisi yang komprehensif tentang mudharabah. Mazhab Hanafi menyebut akad ini dengan istilah "muqaradhah" dan mendefinisikannya sebagai suatu akad untuk bersekutu dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain. Mazhab Maliki menggunakan istilah "qiradh" dan memaknainya sebagai penyerahan uang kepada seseorang untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi di antara keduanya. Sementara mazhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah sebagai akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan (diperdagangkan) dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai syarat-syarat yang disepakati (Al-Jaziri, 1996).

Dasar hukum mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama. Dalam Al-Qur'an, surah Al-Muzammil ayat 20 menyebutkan tentang orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari karunia Allah, yang oleh para mufasir ditafsirkan sebagai salah satu legitimasi aktivitas perdagangan termasuk mudharabah. Sedangkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa terdapat tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjualbelikan (HR. Ibnu Majah). Ijma' para ulama menyatakan kebolehan akad mudharabah karena mengandung maslahat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Definisi Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan akad mudharabah dalam konteks perbankan syariah modern. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan mengatur bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menegaskan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip mudharabah.

Menurut DSN-MUI, mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik/shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Fatwa DSN-MUI juga membedakan antara mudharabah muthlaqah (tanpa batasan usaha) dan mudharabah muqayyadah (dengan batasan jenis usaha tertentu). Dalam konteks perbankan syariah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 105) yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Konsep Investasi Mudharabah

1. Pihak-Pihak dalam Akad Mudharabah

Akad mudharabah melibatkan dua pihak utama yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda:

a. **Shahibul Mal (Pemilik Modal)**: adalah pihak yang menyediakan modal atau dana untuk diinvestasikan dalam suatu usaha. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah (dalam produk tabungan atau deposito mudharabah) berkedudukan sebagai shahibul mal. Bank kemudian bertindak sebagai mudharib (pengelola) yang menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor usaha yang halal. Hak shahibul mal meliputi: memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, memperoleh laporan penggunaan modal, dan mendapatkan kembali modal pokoknya pada akhir kontrak selama tidak terjadi kerugian akibat kelalaian mudharib.

b. **Mudharib (Pengelola Dana)**: adalah pihak yang mengelola modal dari shahibul mal untuk menjalankan usaha. Mudharib memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Tanggung jawab mudharib antara lain: mengelola dana dengan amanah dan profesional, memberikan laporan perkembangan usaha secara berkala, menanggung kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya, serta tidak diperkenankan menggunakan dana mudharabah di luar keperluan yang telah disepakati.

2. Sistem Bagi Hasil dalam Mudharabah

Sistem bagi hasil merupakan inti dari akad mudharabah dan menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dalam perbankan syariah, terdapat dua pendekatan

dalam menghitung bagi hasil, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional, sedangkan revenue sharing adalah pembagian dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Mayoritas perbankan syariah di Indonesia menggunakan pendekatan revenue sharing untuk menghindari potensi manipulasi biaya.

Nisbah bagi hasil ditetapkan pada saat akad ditandatangani dan tidak dapat diubah secara sepihak selama masa kontrak berlangsung. Misalnya, nisbah 60:40 berarti mudharib memperoleh 60% dari keuntungan dan shahibul mal memperoleh 40%. Besaran nisbah bergantung pada negosiasi kedua belah pihak dengan mempertimbangkan risiko, jenis usaha, dan kondisi pasar. Yang membedakan bagi hasil dengan bunga adalah bahwa bagi hasil bersifat variabel (bergantung pada kinerja usaha riil), sementara bunga bersifat tetap tanpa memperdulikan untung atau rugi usaha (Wiroso, 2005).

3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Para ulama fiqih menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad mudharabah menjadi sah menurut syariah. Rukun-rukun tersebut adalah:

a. **Aqidain (Para Pihak yang Berakad)**: mencakup shahibul mal dan mudharib. Syarat yang harus dipenuhi: keduanya harus cakap hukum (baligh dan berakal), tidak berada di bawah perwalian, bertindak atas dasar sukarela tanpa paksaan, dan memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi bisnis.
b. **Ra's al-Mal (Modal)**: modal yang diserahkan harus berupa uang tunai atau yang dapat dikuantifikasi secara pasti; tidak boleh berupa utang, harus diserahkan secara penuh kepada mudharib, dan jumlahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
c. **Al-Amal (Pekerjaan/Usaha)**: jenis usaha yang dijalankan harus jelas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah (halal), bukan usaha yang diharamkan, dan mudharib memiliki keahlian dalam bidang usaha tersebut.
d. **Al-Ribh (Keuntungan)**: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (persentase), bukan jumlah nominal yang ditentukan di muka; nisbah harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad.
e. **Shighat (Ijab dan Qabul)**: pernyataan penawaran dan penerimaan akad yang dilakukan secara jelas, dapat dipahami oleh kedua belah pihak, dan mencerminkan kesepakatan yang tulus tanpa paksaan.

Selain rukun, terdapat sejumlah syarat tambahan yang mempengaruhi keabsahan akad mudharabah dalam konteks perbankan modern. Di antaranya adalah adanya dokumen perjanjian tertulis yang memuat seluruh klausul akad, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad mudharabah dinyatakan batal (fasid) menurut ketentuan fiqih muamalah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep investasi akad mudharabah pada perbankan syariah berdasarkan teori, regulasi, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan terkait perbankan syariah, serta sumber lain yang berkaitan dengan akad mudharabah dan investasi pada perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih difokuskan pada pembahasan mengenai investasi syariah, akad mudharabah, mekanisme pembiayaan, keuntungan dan risiko, serta penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai teori dan hasil penelitian terkait akad mudharabah. mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai investasi mudharabah pada perbankan syariah, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dikaji, melalui metode studi pustaka ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan investasi akad mudharabah pada perbankan syariah serta mengetahui manfaat, mekanisme, dan tantangan dalam implementasinya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang menitikberatkan pada prinsip kerja sama dan bagi hasil. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini digunakan sebagai mekanisme penghimpunan dana sekaligus penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, mudharabah menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai hubungan kemitraan usaha sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai ketentuan syariah.

Pada praktiknya, investasi akad mudharabah dalam perbankan syariah dimulai dari penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam akad tersebut, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali oleh bank ke berbagai sektor riil yang produktif seperti usaha perdagangan, UMKM, pertanian, industri kecil, jasa, dan berbagai sektor usaha halal lainnya.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (Antonio, 2011). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki karakteristik yang sangat menekankan aspek kepercayaan dan profesionalisme dalam pengelolaan dana.

Dalam mekanisme penghimpunan dana, bank syariah menawarkan produk tabungan mudharabah kepada masyarakat yang ingin menyimpan dananya sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Produk ini berbeda dengan tabungan konvensional yang menggunakan bunga tetap karena keuntungan yang diterima nasabah bergantung pada hasil usaha bank dalam

mengelola dana tersebut. Semakin besar keuntungan usaha yang diperoleh bank, maka semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima nasabah. Sebaliknya, apabila keuntungan usaha menurun maka bagi hasil yang diterima nasabah juga mengalami penurunan.

Selain tabungan mudharabah, bank syariah juga menyediakan produk deposito mudharabah yang memiliki jangka waktu tertentu seperti satu bulan, tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Deposito mudharabah biasanya memberikan nisbah keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tabungan mudharabah karena dana yang disimpan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Dana deposito tersebut kemudian dikelola bank untuk pembiayaan usaha produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Deposito mudharabah merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang paling diminati masyarakat karena menawarkan sistem pembagian keuntungan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional (Ismail, 2013). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil menjadi daya tarik utama dalam investasi berbasis syariah karena tidak mengandung unsur riba dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan ke sektor riil melalui pembiayaan berbasis mudharabah. Dalam tahap ini, bank syariah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah pembiayaan bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Nasabah yang menerima pembiayaan akan mengelola modal tersebut untuk kegiatan usaha tertentu, kemudian keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Penyaluran pembiayaan mudharabah pada sektor riil memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dana yang dihimpun tidak hanya disimpan, tetapi benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Oleh sebab itu, sistem perbankan syariah dianggap lebih dekat dengan sektor ekonomi nyata dibandingkan perbankan konvensional yang cenderung berorientasi pada transaksi keuangan semata. Sebelum pembiayaan diberikan, bank syariah terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan usaha terhadap calon nasabah. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang baik serta mampu menghasilkan keuntungan. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan prinsip analisis 5C yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Analisis karakter dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran dan integritas nasabah, sedangkan analisis kapasitas bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan mengembalikan pembiayaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sangat penting karena pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan akad lainnya. Risiko pertama yang sering muncul dalam pembiayaan mudharabah adalah risiko informasi yang tidak sesuai atau *asymmetric information*. Risiko ini terjadi ketika nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi usaha, omzet, ataupun keuntungan yang diperoleh. Misalnya, calon nasabah melebih-lebihkan pendapatan usaha agar memperoleh pembiayaan dalam jumlah besar dari bank. Menurut penelitian Yusuf dkk., risiko *asymmetric information* menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah karena bank tidak sepenuhnya mengetahui kondisi usaha

nasabah secara detail. Kondisi tersebut menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat kelayakan pembiayaan secara akurat.

Selain risiko informasi yang tidak sesuai, pembiayaan mudharabah juga rentan terhadap risiko *moral hazard*. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak jujur dalam melaporkan hasil keuntungan usaha kepada bank. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh usaha harus dilaporkan secara transparan karena menjadi dasar pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat nasabah yang sengaja menyembunyikan sebagian keuntungan agar bagian yang diberikan kepada bank menjadi lebih kecil. Permasalahan moral hazard ini menjadi tantangan besar dalam praktik mudharabah karena sistem bagi hasil sangat bergantung pada kejujuran nasabah. Bank syariah tidak dapat mengawasi seluruh aktivitas usaha nasabah setiap saat sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuntungan cukup besar. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan dan integritas nasabah menjadi faktor penting dalam keberhasilan akad mudharabah.

Risiko lain yang sering terjadi adalah risiko gagal bayar atau *non performing financing* (NPF). Risiko ini muncul ketika usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian, penurunan omzet, atau bahkan kebangkrutan sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan modal pembiayaan kepada bank. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan usaha, dan lemahnya manajemen usaha menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gagal bayar dalam pembiayaan mudharabah.

Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, bank syariah menerapkan sejumlah strategi mitigasi risiko agar pembiayaan mudharabah tetap berjalan secara sehat dan produktif. Salah satu bentuk mitigasi yang dilakukan adalah memperketat analisis kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Bank akan melakukan survei usaha, wawancara, serta pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar layak memperoleh pembiayaan.

Selain itu, bank syariah juga melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan keuangan, serta komunikasi rutin dengan nasabah. Dengan adanya monitoring secara intensif, bank dapat mengetahui lebih awal apabila terjadi penurunan usaha atau indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana pembiayaan. Dalam beberapa kasus, bank syariah juga meminta jaminan atau agunan kepada nasabah sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko kelalaian. Walaupun pada prinsipnya mudharabah merupakan akad berbasis kepercayaan, penggunaan jaminan tetap diperbolehkan untuk menghindari penyalahgunaan dana dan tindakan wanprestasi dari nasabah. Jaminan tersebut dapat berupa sertifikat tanah, kendaraan, ataupun aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

Mitigasi risiko lainnya dilakukan melalui diversifikasi pembiayaan. Bank syariah tidak menyalurkan seluruh pembiayaan pada satu jenis usaha saja, tetapi membaginya ke berbagai sektor usaha yang berbeda. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian apabila salah satu sektor mengalami penurunan ekonomi. Di samping itu, bank syariah juga memberikan pembinaan dan pendampingan usaha kepada nasabah pembiayaan. Pendampingan tersebut bertujuan agar nasabah mampu mengelola usahanya secara lebih profesional sehingga peluang keberhasilan usaha menjadi lebih besar. Dengan meningkatnya keberhasilan usaha nasabah, maka risiko gagal bayar juga dapat ditekan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa investasi akad mudharabah pada perbankan syariah merupakan sistem investasi yang menghubungkan penghimpunan dana masyarakat dengan kegiatan ekonomi produktif di sektor riil. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama. Namun demikian, praktik mudharabah juga menghadapi berbagai risiko seperti informasi yang tidak sesuai, moral hazard, dan gagal bayar sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik agar pembiayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang menerapkan prinsip kerja sama dan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola dana, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Implementasi mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh landasan fiqih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan syariah yang berlaku. Dalam praktiknya, investasi mudharabah diterapkan melalui produk tabungan dan deposito mudharabah, kemudian dana tersebut disalurkan ke sektor riil produktif seperti UMKM, perdagangan, dan jasa halal. Sistem ini dinilai lebih adil dibandingkan sistem bunga pada perbankan konvensional karena keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha yang nyata.

Namun demikian, penerapan akad mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti asymmetric information, moral hazard, dan risiko gagal bayar (non performing financing). Risiko tersebut muncul akibat kurangnya transparansi nasabah dalam melaporkan kondisi usaha dan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik melalui analisis kelayakan usaha, monitoring berkala, diversifikasi pembiayaan, serta pembinaan terhadap nasabah agar pembiayaan mudharabah dapat berjalan secara optimal, sehat, dan berkelanjutan.

F. SARAN

Perbankan syariah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme akad mudharabah dan sistem bagi hasil agar pemahaman masyarakat terhadap produk investasi syariah semakin baik. Bank syariah diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan monitoring terhadap usaha nasabah guna meminimalkan risiko asymmetric information dan moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Perlu adanya pengembangan teknologi informasi dan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan agar proses pengawasan pembiayaan mudharabah menjadi lebih efektif dan akurat. Pemerintah dan regulator seperti OJK serta DSN-MUI perlu terus memperbarui regulasi dan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah agar penerapan akad mudharabah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan ekonomi modern.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lapangan (field research) atau pendekatan kuantitatif agar diperoleh data empiris mengenai efektivitas dan tingkat keberhasilan investasi mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.Saran-saran yang disusun berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dibahas, juga ditulis pada bagian ini. Ini harus didasarkan pada kegiatan praktis, pengembangan teoritis baru, dan/atau penelitian lanjutan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, A. R. (1996). Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta: DSN-MUI.

Hadi, A. C. (2011). Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *3*(2), 193-208.

Harahap, S. S., & Nasution, M. E. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 10(2), 115-130.

Hidayat, Y. (2024). MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *3*(2), 136-163.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Karim, A. A. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Odha, R. J., & Rukmana, R. (2021). Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *3*(2), 126-138.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: OJK.

Pratiwi, I., & Husnurrosyidah. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Mudharabah pada Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(4), 678-692.

Rahmawati, Y. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 45-62.

Sudarsono, H. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Wahyuni, S. (2016). Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 89-108.

Wiroso. (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: PT. Grasindo.

Yusuf, M., & Wiroso. (2011). Bisnis Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yusuf, M., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *2*(1), 65-76.